



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 6 (2023), pp. 2059-2078

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i6.42411



<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>

Analisa Yuridis Terhadap Putusan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kritis Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Br)*

Hendi Effendi,¹ Junaidi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Banten

 [10.15408/sjsbs.v10i6.42411](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i6.42411)

Abstract

The repercussions or adverse consequences of narcotics might disrupt the community. The issues prompting this concern would escalate if we actively monitor the process and management of illicit narcotic drug trafficking to date. Addicts are essentially victims of substance misuse who contravene governmental restrictions, and they are all Indonesian nationals anticipated to contribute to the nation's recovery from its decline in many sectors. An intriguing aspect of narcotics legislation is the judge's jurisdiction to mandate rehabilitation for individuals proven to be drug addicts. The research employs a normative legal approach, examining the implementation of positive legal concepts or norms. The study concludes that the legal framework for drug addiction rehabilitation is founded on Article 1, number 16 of Law No. 35 of 2009 regarding narcotics. Medical rehabilitation is conducted in hospitals managed by government and private entities designated by the Minister of Health. Consequently, there is no longer any justification for addicts and victims of substance addiction to remain unrehabilitated.

Keywords: Rehabilitation; Drug Addicts; Narcotics

Abstrak

Dampak atau akibat buruk dari narkotika dapat meresahkan masyarakat. Persoalan yang menjadi pemicu kekhawatiran ini akan semakin besar apabila kita secara aktif melakukan pengawasan terhadap proses dan penanganan peredaran gelap narkotika selama ini. Para pecandu pada hakikatnya adalah korban penyalahgunaan zat yang melanggar larangan pemerintah, dan mereka semua adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemulihan bangsa dari keterpurukannya di berbagai sektor. Aspek menarik dari perundang-undangan narkotika adalah kewenangan hakim untuk memberikan mandat rehabilitasi bagi individu yang terbukti sebagai pecandu narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu mengkaji penerapan konsep atau norma hukum positif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kerangka hukum rehabilitasi ketergantungan narkotika didasarkan pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah dan badan swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban ketergantungan zat untuk tidak direhabilitasi.

Kata Kunci: Rehabilitasi; Pecandu Narkotika; Narkotika

* Received: February 13, 2023, Revision: April 17, 2023, Published: December 25, 2023.

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Program Magister Ilmu Hukum. E-mail: hendieffendit@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah mengenal narkotika semenjak jaman kolonial.² Pasca Indonesia merdeka pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika pertama yang lahir pada tanggal 26 Juli 1976 yang bertujuan untuk menghapus dominasi hukum kolonial di Indonesia akan tetapi dikarenakan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran narkotika di Indonesia. Pada saat ini pasca reformasi pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dahulu diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang diundangkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009, yang pada intinya mengatur yaitu sebagai berikut:³ 1). Pembatasan terhadap kepemilikan narkotika; 2). Pengobatan Dan Rehabilitasi; 3). Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN); 4). Peran Serta Masyarakat; 5). Tindakan Terhadap Penyalahguna Narkotika; 6). Ketentuan Pidana.

Adapun tujuan diterbitkannya UU Narkotika diatur dalam Pasal 4 yang berisi sebagai berikut: Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:⁴ a). Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b). Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c). Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d). Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika”.

Penyalahgunaan terhadap obat-obatan narkotika bisa menjadi awal terjadinya tindak pidana. Berbagai cara yang dilakukan untuk mendapatkan uang demi membeli obat-obat terlarang jenis narkotika, termasuk dengan cara-cara kriminal. Seperti mencuri, menjambret, menodong, merampok, bahkan menjual dirinya untuk memperoleh uang. Dampak atau efek samping narkotika yang timbul dapat meresahkan masyarakat. Kekhawatiran yang membawa keprihatinan ini akan makin bertambah jika secara langsung mencermati proses dan penanggulangan peredaran gelap obat-obatan narkotika selama ini. Di televisi hampir setiap hari ditayangkan pengedar gelap narkotika. Ironisnya, meski sering dilakukan operasi terhadap pengedar, ternyata hal itu tidak pernah menyusutkan para bandar atau pengedar narkotika dan penggunaannya untuk terus bertransaksi barang haram tersebut, bahkan ada kecenderungan semakin meningkat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika diluar keperluan medis sangat berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak terpisahkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Adapun pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 35

² Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika)*, (Bandung, Mandar Maju, 2003), h. 163

³ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), h.186-189

⁴ O.c. kaligis dan associates, *Narkotika dan peradilanannya di Indonesia*, (Bandung:Pt alumni, 2011), h.

Tahun 2009 (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika) adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang-undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karna prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.⁵

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus bangsa. Walaupun demikian, mungkin pada umumnya masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya selama anak atau keluarganya belum menjadi korban. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merabah ke daerah pemukiman, kampus bahkan sekolah-sekolah.⁶

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.⁷ Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu:⁸ a). *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku; b). *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban; c). *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban; d). *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan

⁵ Penjelasan Atas UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁶ O.C Kaligis & Associates, *Loc. Cit.*, h. 258.

⁷ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 74-75.

⁸ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, *Op. Cit.*, h. 49-50.

ia menjadi korban; e). *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban; f). *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pecandu narkoba merupakan "*self victimizing victims*", karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*.

Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba. Sayangnya rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu napza sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaksud dalam undang-undang tersebut. Setelah undang-undang narkoba berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI no 7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkoba. Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkoba terbukti tidak dapat menurunkan jumlah penyalahguna narkoba. Seperti contoh kasus yang menimpa Anggota DPR bernama THOMAS SONDEGAU, yang pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Kebon Jeruk XIX 111PP, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, tertangkap tangan setelah mengkonsumsi ekstasi di ruangan karaoke di Barcode Ultra Lounge Jl Pantai Indah Kapuk Ruko Golf Island Blok L32-L36, Penjaringan Jakarta Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba? Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Br?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memadukan

pendekatan literatur dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu berfokus pada analisis mendalam terhadap data non-numerik yang terkait dengan fenomena hukum, dalam hal ini adalah putusan pengadilan yang memberikan rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali lebih jauh mengenai rasionalitas hukum, kebijakan hakim, serta penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kasus yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam isi putusan pengadilan, konteks hukum yang melatarbelakanginya, serta dampak keputusan tersebut dalam penegakan hukum. Pendekatan literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini berguna untuk memahami teori-teori hukum yang mendasari pemberian rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, termasuk pandangan akademis mengenai kebijakan hukum narkotika.

Kajian literatur juga membantu dalam menggali konsep-konsep terkait dengan asas keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia yang relevan dalam kasus ini. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dasar hukum yang menjadi landasan dalam putusan pengadilan tersebut. Dalam hal ini, penelitian mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan lainnya yang relevan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji apakah putusan rehabilitasi dalam kasus ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi apakah terdapat celah hukum atau kebijakan yang memengaruhi putusan tersebut.

Dengan menggabungkan pendekatan literatur dan perundang-undangan, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt dari sisi teori dan aturan hukum, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap implementasi hukum dalam konteks rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Hasilnya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan kebijakan hukum narkotika di Indonesia, khususnya terkait upaya rehabilitasi sebagai bentuk alternatif hukuman yang mengedepankan aspek kemanusiaan dan pemulihan sosial.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus

Perkara penyalahgunaan narkotika ini bermula ketika pada hari Minggu tanggal 26 September sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyetujui ajakan teman dari Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Sdri. ADIK (seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya) untuk memesan ruangan karaoke di

Barcode Ultra Lounge Jl Pantai Indah Kapuk Ruko Golf Island Blok L32-l36, Penjaringan Jakarta Utara untuk berkaraoke. Sesampainya di tempat karaoke tersebut, Sdri ADIK menjemput Terdakwa di lobby karaoke dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan karaoke, sesampainya di ruangan karaoke, Terdakwa bertemu dengan teman Sdri. ADIK yaitu seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya serta 2 (dua) orang perempuan yang tidak diketahui identitasnya sebagai pemandu karaoke, dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. ADIK serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berkaraoke.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, pada saat Terdakwa berkaraoke, Terdakwa melihat Sdri. ADIK memasukkan potongan butir warna merah yaitu narkoba jenis ekstasi yang mengandung METHAMPHETAMIN ke dalam botol air mineral, selanjutnya Sdri. ADIK menyuruh terdakwa meminumnya supaya terdakwa merasa lebih senang (rasa euforia) dan semangat, dan terdakwa meminumnya tanpa curiga.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB saksi Sudiyanto, saksi Jainuddin dan saksi Dodi Iskandar menuju ke sekitar Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat untuk melakukan observasi berdasarkan menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba di daerah tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa membayar tagihan karaoke sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keluar dari ruangan karaoke, karena tempat karaoke tersebut sudah habis jam operasionalnya, Sdri ADIK menawarkan Terdakwa untuk melanjutkan karaoke di tempat karaoke lain, namun Terdakwa menolak tawaran dari Sdri. ADIK karena Terdakwa merasa tubuhnya sudah lelah dan bermaksud untuk pulang, dan selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa hendak pulang ke rumah milik Terdakwa yang berada di daerah Pramuka, Jakarta Timur dengan menggunakan taksi langganan Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Sdri. ADIK, seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya tersebut hendak menumpang karena tinggal di daerah Gadjah Mada, Jakarta Pusat, sementara Sdri. Adik bersama temannya pulang dengan mengendari mobil milik ADIK.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Kebon Jeruk XIX 111PP, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa menurunkan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya (merupakan teman dari Sdri. ADIK) untuk pulang ke rumahnya, kemudian saksi Sudiyanto, saksi Jainuddin dan saksi Dodi Iskandar yang sebelumnya telah melakukan observasi mencurigai Terdakwa, untuk membuktikan kecurigaannya, saksi Sudiyanto dan saksi Dodi Iskandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara saksi Jainuddin mengawasi jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dan memanggil Muhamad Dedi Setiawan untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Sudiyanto dan Saksi Dodi Iskandar kemudian menanyakan barang-barang yang Terdakwa bawa, Terdakwa lalu menjawab tidak membawa apa-sapa sambil menyerahkan tas milik

Terdakwa, ketika Terdakwa merogoh saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, Terdakwa mengeluarkan handphone milik Terdakwa serta 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda narkotika jenis ekstasi.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Laboratium Forensik No. 4226/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,3260 gram diberi nomor barang bukti 2601/2021/NF yang disita dari Terdakwa Thomas Sondégau, ST, dengan kesimpulan barang bukti nomor 2601/2021/NF adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan kronologis kasus diatas maka Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut: Kesatu: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan dakwaan diatas maka Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Thomas Sondégau, terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Sondégau, dengan menjalani masa rehabilitasi rawat inap pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur selama 6 (enam) bulan, dipotong selama terdakwa menjalani rehabilitasi sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) plastik klip berisi satu butir ecstasy berwarna merah dengan berat netto 0,2342 (nol koma dua tiga empat dua) gram; 1 (satu) buah Hp merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan

Di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat berupa hasil laboratoris serta barang bukti dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan sehingga diperoleh fakta

hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 September sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyetujui ajakan teman dari Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Sdri. ADIK (seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya) untuk memesan ruangan karaoke di Barcode Ultra Lounge Jl Pantai Indah Kapuk Ruko Golf Island Blok L32-136, Penjaringan Jakarta Utara untuk berkaraoke, sesampainya di tempat karaoke tersebut, Sdri ADIK menjemput Terdakwa di lobby karaoke dan mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam ruangan karaoke, sesampainya di ruangan karaoke, Terdakwa bertemu dengan teman Sdri. ADIK yaitu seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya serta 2 (dua) orang perempuan yang tidak diketahui identitasnya sebagai pemandu karaoke, dan selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. ADIK serta beberapa orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut berkaraoke.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, pada saat Terdakwa berkaraoke, Terdakwa melihat Sdri. ADIK memasukkan potongan butir warna merah yaitu narkoba jenis ekstasi yang mengandung METHAMPHETAMIN ke dalam botol air mineral, selanjutnya Sdri. ADIK menyuruh terdakwa meminumnya supaya terdakwa merasa lebih senang (rasa euforia) dan semangat, dan terdakwa meminumnya tanpa curiga.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB saksi SUDIYANTO, saksi JAINUDDIN dan saksi DODI ISKANDAR menuju ke sekitar Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat untuk melakukan observasi berdasarkan menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba di daerah tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa membayar tagihan karaoke sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan keluar dari ruangan karaoke, karena tempat karaoke tersebut sudah habis jam operasionalnya, Sdri ADIK menawarkan Terdakwa untuk melanjutkan karaoke di tempat karaoke lain, namun Terdakwa menolak tawaran dari Sdri. ADIK karena Terdakwa merasa tubuhnya sudah lelah dan bermaksud untuk pulang, dan selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa hendak pulang ke rumah milik Terdakwa yang berada di daerah Pramuka, Jakarta Timur dengan menggunakan taksi langganan Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan teman dari Sdri. ADIK, seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya tersebut hendak menumpang karena tinggal di daerah Gajah Mada, Jakarta Pusat, sementara Sdri. ADIK bersama temannya pulang dengan mengemudi mobil milik ADIK.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jl. Kebon Jeruk XIX 111PP, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, Terdakwa menurunkan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya (merupakan teman dari Sdri. ADIK) untuk pulang ke

rumahnya, kemudian saksi SUDIYANTO, saksi JAINUDDIN dan saksi DODI ISKANDAR yang sebelumnya telah melakukan observasi mencurigai Terdakwa, untuk membuktikan kecurigaannya, saksi SUDIYANTO dan saksi Dodi Iskandar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara saksi JAINUDDIN mengawasi jalannya penangkapan terhadap Terdakwa dan memanggil Muhamad Dedi Setiawan untuk ikut menyaksikan jalannya penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Sudiyanto dan SAKSI DODI ISKANDAR kemudian menanyakan barang-barang yang Terdakwa bawa, Terdakwa lalu menjawab tidak membawa apa-sapa sambil menyerahkan tas milik Terdakwa, ketika Terdakwa merogoh saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan, Terdakwa mengeluarkan handphone milik Terdakwa serta 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda narkotika jenis ekstasi.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa dalam menggunakan narkotika bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratium Forensik No. 4226/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,3260 gram diberi nomor barang bukti 2601/2021/NF yang disita dari Terdakwa THOMAS SONDEGAU, ST, dengan kesimpulan barang bukti nomor 2601/2021/NF adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: Sket/2568/2021/Subbiddokpol tanggal 04 Oktober 2021 yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa Thomas Sondegau dengan hasil pemeriksaan laboratorium Urine "positif METAMPHETAMINE" dan kesimpulan "ditemukan adanya tanda- tanda pemakaian Narkoba".
- Bahwa berdasarkan Hasil Rekomendasi TAT Nomor : R/64/X/TAT/2021/BNNP tanggal 21 Oktober 2021 atas nama Terdakwa THOMAS SONDEGAU, ST dengan hasil "Rekomendasi Rehabilitasi Rawat Jalan di BNNP DKI Jakarta selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan fakta hukum diatas maka Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1). Setiap orang; 2). Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, telah pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut: HAL- HAL YANG MEMBERATKAN: Pembuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas Peredaran Narkotika.

Hal-Hal Yang Meringankan: Terdakwa sedang menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui terus terang sehingga mempermudah proses persidangan dan; Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 ayat (1) dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Thomas Sondegau, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Thomas Sondegau, tersebut dengan menjalani rehabilitasi rawat inap pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa rehabilitasi sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) plastik klip berisi satu butir ecstasy berwarna merah dengan berat netto 0,2342 (nol koma dua tiga empat dua) gram; 1 (satu) buah Hp merk Samsung Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 43/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Brt

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor registrasi: 43/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt yang menjatuhkan pidana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial selama 5 (lima) bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Percobaan melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Penulis beranggapan bahwa putusan Majelis Hakim ini kurang tepat karena didasari pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan yaitu telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa selanjutnya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika yaitu: 1). Setiap orang; 2). Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Selain itu bahkan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa benar adalah penyalahguna yang telah dilakukan rehabilitasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku disamping itu berdasarkan berita acara rapat pelaksanaan Asesmen yang dilakukan terhadap tersangka Thomas Sondegau, berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021, bertempat di BNNP DKI Jakarta.

Dari Hasil Asesmen/pemeriksaan tersebut diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

- Fakta Medis: Klien mengkonsumsi alkohol sejak tahun 1999, untuk menggunakan ecstasy klien hanya jika pergi dengan kawan di Jakarta. Klien lebih suka alkohol namun kadang teman dari klien suka memberikan ecstasy kepada klien baik secara langsung maupun tidak langsung (dimasukkan dalam minuman). Tujuan klien konsumsi ecstasy karena ingin happy. Saat ini klien dititipkan di RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat) Cibubur Jakarta Timur.
- Fakta Hukum: Terdakwa Thomas Sondegau, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 05.00 wib pada saat seorang diri di Jl. Kebon Jeruk XIX 111PP RT. 009/009 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi satu butir ecstasy berwarna merah dengan berat brutto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram, barang bukti ecstasy tersebut adalah milik Terdakwa yang didapati dengan proses sebagai berikut, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB teman Terdakwa seorang perempuan yang Ahli panggil ADIK mengajak buka room karaoke di PIK, setelah Terdakwa setuju kemudian mereka membuka room karaoke, kemudian Terdakwa menuju ke room karaoke tersebut (ADIK mengirimkan sharelocation) karena Terdakwa tidak tahu tempatnya.
- Setelah Terdakwa sampai, ADIK menjemput Terdakwa di Lobby karaoke dan mengajak masuk ke dalam room yang sebelumnya telah dia pesan. Setelah Terdakwa masuk room karaoke Terdakwa bertemu teman-teman lelakinya ADIK dan 2 orang perempuan pemandu karaoke. Kemudian kami berkaraoke dan minum minuman keras merk Hannesny.
- Sekitar pukul 03.00 WIB tempat karaoke tersebut tutup dan Terdakwa membayar tagihannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa beserta rekan keluar dari room karaoke. ADIK

menawarkan untuk berkaraoke di tempat lain yang buka sampai pagi, namun karena merasa badan capek Terdakwa bermaksud untuk pulang.

- Setelah keluar dari room karaoke, ADIK bersama temannya menemani Terdakwa menunggu jemputan taksi langganan. Sekitar pukul 04.30 WIB taksi langganan Terdakwa baru sampai, kemudian ADIK bersama temannya pulang menggunakan mobilnya dan ADIK berkata agar temannya (seorang perempuan) ikut bersama Terdakwa karena dia tinggal di daerah Gajah Mada, selanjutnya Terdakwa bersama perempuan teman ADIK naik taksi langganan dan menuju rumah kontrakan Ahli di daerah Pramuka.
- Sesampainya di Jl, Kebon Jeruk XIX 111PP, RT. 009/009 Kel. Maphar 1C Tamansari Jakarta Barat Ahli menurunkan perempuan teman ADIK untuk pulang ke rumahnya tiba-tiba datang beberapa prang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa.
- Kemudian Polisi menanyakan Terdakwa membawa apa dan Terdakwa bilang tidak membawa apa-apa sambil Terdakwa menyerahkan handphone serta tas. Setelah Terdakwa merogoh saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) butir tablet warna merah yang diduga ecstasy selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Polisi. Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Ditrenarkoba Polda Metro Jaya dan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin dan Terdakwa tidak merasa mengkonsumsi Narkoba secara langsung.
- Menurut Terdakwa dia bersama teman-teman ADIK di room karaoke PIK malam itu Terdakwa melihat ADIK memasukkan potongan butir warna merah ke dalam botol air mineral dan Terdakwa disuruh ikut meminumnya dengan alasannya supaya lebih happy dan semangat, pengakuan Terdakwa mungkin itulah yang menyebabkan urine Terdakwa positif Methamphetamin.
- Bahwa Sebagai Ahli, berdasarkan hasil pemeriksaan, tim assessment terhadap THOMAS SONDEGAU, ST adalah penyalahguna narkoba perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi social, sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-undang narkoba dengan tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan;
- Bahwa THOMAS SONDEGAU, ST cenderung akan menyalahgunakan zat kembali, karena tidak memahami bagaimana cara mengatasinya saat timbul keinginan untuk menyalahgunakan zat kembali;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik kepada Ahli berupa Surat Nomor: R/64/X/TAT/2021/BNNP, Jakarta 21 Oktober 2021, perihal: Hasil rekomendasi TAT atas nama THOMAS SONDEGAU, ST. Setelah Ahli teliti maka Ahli menerangkan bahwa benar surat tersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh BNNP DKI Jakarta yang merupakan hasil pelaksanaan Asesmen oleh Tim Asesment Terpadu terhadap THOMAS SONDEGAU, ST;

- Bahwa Tim Asesment Terpadu BNNP DKI Jakarta dalam hal ini atas nama Terdakwa THOMAS SONDEGAU, ST merupakan tim Asesment yang legal berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: KEP/59/V/KA/HK.04/2021
- /BNNP DKI Jakarta tanggal 28 Mei 2021, tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Tahun 2021 BNNP DKI Jakarta;
- Bahwa Salah satu ketentuan yang mengatur bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib direhabilitasi adalah ketentuan pasal 54 Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi;

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai pandangan dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Kondisi yang terjadi saat ini dimana maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang berujung kepada bertambahnya korban penyalahgunaan yang menjadi korban dari ketergantungan terhadap penggunaan narkotika itu sendiri,

Perkembangan masyarakat dewasa ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan- perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama.

Secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan.¹⁰ Penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian bermasyarakat perlu di awasi dan di implementasikan oleh para penegak hukum, agar terciptanya keselarasan tujuan dalam kedamaian bermasyarakat.

Salah satu jenis tindak pidana narkotika ialah menggunakan narkotika untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa dalam menggunakan narkotika bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang. Jenis kejahatan ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin mencari

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), h.3.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.109.

pelarian dari masalah keseharian mereka dengan mengandalkan narkoba.

Dalam putusan pengadilan negeri Jakarta Barat dengan nomor registrasi: 43/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.BrT terhadap perkara Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dimana majelis hakim memilih dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk menghukum terdakwa Thomas Sondegau, S.T., yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan menghukum terdakwa dengan menjalani rehabilitasi rawat inap pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur selama : 5 (lima) bulan.

Pertimbangan majelis tersebut diperoleh berdasarkan pada beberapa aspek:

Pertama: Keterangan Saksi: Dipersidangan jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi: Sudiyanto, SH; Jainuddin, SH; Dodi Iskandar Dan juga saksi ahli; Dr. Dedeh NURHAYATIA. Dimana atas keterangan para saksi dan saksi ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Terdakwa Thomas Sondegau, S.T. dipersidangan juga telah memberikan keterangannya dimana pada intinya terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri.

Kedua: Barang Bukti. Diantara barang bukti yang didapatkan adalah: 1 (Satu) plastik klip berisi satu butir ecstasy berwarna merah dengan berat netto 0,2342 (nol koma dua tiga empat dua) gram; Berita Acara Laboratorium Forensik No. 4226/NNF/2021 tanggal 06 Oktober 2021 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir tablet berwarna merah muda diberi nomor barang bukti 2601/2021/NF yang disita dari Terdakwa THOMAS SONDEGAU, ST, dengan kesimpulan barang bukti nomor 2601/2021/NF adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; Keberadaan barang bukti tersebut juga menjadi pertimbangan hakim untuk membuktikan bila terdakwa benar lakukan tindak pidana tersebut. Hal memberatkan serta meringankan hal dipertimbangkan hakim pada memutus pada terdakwa merupakan hal memberatkan serta hal meringankan.

Adapun alasan pemberat yang menjadi pertimbangan yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas Peredaran Narkoba. Sedangkan alasan meringankan adalah: Terdakwa sedang menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Rawat Inap pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui terus terang sehingga mempermudah proses persidangan dan; Terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan yudisial diatas maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dari putusan yang telah disampaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri

sendiri”.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Hakim dalam memutus suatu perkara, berpegangan pada beberapa teori yang digunakan dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu: 1). Teori Keseimbangan; 2). Teori Pendekatan Seni dan Intuisi; 3). Teori Pendekatan Keilmuan; 4). Teori Kebijaksanaan.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara mengenai tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THOMAS SONDEGAU, S.T., tersebut dengan menjalani rehabilitasi rawat inap pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta Timur selama : 5 (lima) bulan, menurut penulis hakim tidak tepat dalam mengambil suatu keputusan tersebut dikarenakan minimnya hukuman yang diberikan kepada terdakwa, Padahal jaksa penuntut umum pun melayangkan tuntutan kepada terdakwa dengan pidana rehabilitasi 6 (enam) Bulan, lebih lama dibandingkan dengan putusan yang telah dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Dalam penjatuhan putusan suatu perkara juga harus mempertimbangkan beberapa teori yang sudah dipaparkan di atas yaitu mengenai teori keseimbangan, Hakim seharusnya memperhatikan keseimbangan antara syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan para-pada pihak yang berkaitan dengan perkara. Selain memperhatikan kepentingan terdakwa, hakim juga harus melihat keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat. Sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah memberikan efek jera agar tidak terjadi lagi tindak pidana narkotika yaitu ”penyalahguna narkotika golongan 1 untuk diri sendiri yang bisa dilakukan oleh terdakwa ataupun orang lain.

Selanjutnya hakim juga harus menerapkan teori pendekatan seni serta intuisi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam memutus perkara hakim juga harus memerhatikan teori pendekatan keilmuan, teori tersebut adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis serta penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu.

Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, pada dasarnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri ini sangatlah kurang efektif, karena masih banyak majelis hakim yang memutus rendah terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dengan putusan rehabilitasi, sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan bahwa: Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat).

Upaya terakhir yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan suatu perkara ialah melihat dari sisi teori kebijaksanaan. Dalam teori ini mempunyai tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan. Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan kepada setiap pihak-pihak yang berperkara baik kepada terdakwa maupun terhadap masyarakat yang dirugikan. Demi tercapainya sebuah keadilan maka setiap kejahatan harus adanya sanksi yang menimbulkan efek jera dalam mempertimbangkan segala aspek yang ditimbulkan dari kejahatan ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Adapun yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Pengaturan hukum tentang rehabilitasi terhadap pecandu narkoba didasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Meskipun demikian Undang-undang ini juga memberi kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri. Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Optimisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-undang narkoba ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan pada pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak di rehabilitasi Bukan hanya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba saja namun ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai rehabilitasi ini seperti Sureat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Medis dan Sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, lalu menteri kesehatan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/502/2015 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib lapo (PWL) di 33 provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini, seperti peraturan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala kepolisian republic Indonesia, kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor. 01/ PB / MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, 43 Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Kedua: Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt didasari pada hasil Rekomendasi TAT Nomor: R/64/X/TAT/2021/BNNP tanggal 21 Oktober 2021 atas nama Terdakwa THOMAS SONDEGAU, ST dengan hasil "Rekomendasi Rehabilitasi Rawat Jalan di BNNP DKI Jakarta selama 4 (empat) bulan dan ketentuan pasal 54 Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis adalah:

1. Terkait batas waktu penangkapan terhadap tindak pidana narkotika perlu dilakukan perubahan agar agar dapat didapatkan data yang akurat sebelum menempatkan pengguna narkotika yang tertangkap tangan di Lembaga rehabilitasi.
2. Dalam upaya pencegahan tindak pidana di bidang narkoba perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkotika, sehingga setiap anggota masyarakat semakin menyadari bahwa bahaya narkoba sangat besar, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah merupakan usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung.
- Alkostar, Artidjo. 2008. *Dimensi Kebenaran dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Varia Peradilan 281.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Tatas Nur. 2013. *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional 2013* jurnal ilmiah.
- Arifin, Tatas Nur. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Tatas Nur. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V*, Yogyakarta,

Pustaka Pelajar.

- Balai Besar Rehabilitasi, 2015. *Modul Magang Konselor Adiksi Tahap 2*. (Bogor, Balai Besar Rehabilitasi.
- Bambang, Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press.
- Bakhri, Syaiful. 2012. *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika (Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana)*. Jakarta: gramata publishing.
- Bakhri, Syaiful. 2010. *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Total Media.
- Bosu. 2012. *Sendi - sendi Kriminologi*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Yasrif Watampone.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika, Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna Dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*, Jakarta, Garamedia.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia: Surabaya.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kaligis, O.C. dan associates, 2011 *Narkoba dan peradilanannya di Indonesia*, Bandung: Pt alumni.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung, Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. 2010 *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, (Jakarta: PT. Djambatan.
- Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Mansur, Dikdik M. Arif. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT

Rajagrafindo Persada.

- Makaro, Moh. Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta, Djambatan.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nadack, Wison. 1983. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia Publishing House.
- Muhammad, Erwin. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada.
- Nurhafifah dan Rahmiati, 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, (Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66. Fakultas Hukum, UNSYIAH.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung, Penerbit PT. Eresco.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko., Bambang Riyadi Lani dan Mukhsin, 1987. *Kejahatan- Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara. 1987.
- Partodihardjo, Subagyo. 2004. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Esensi..
- Permana, LH. 2016. *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016.
- Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
- Rasyid, Raihan A. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, 1985. *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Cetakan Pertama, Jakarta, Alda Jakarta.
- Rahayu, Yusti Probawati. 2005. *Diballik Putusan Hakim*, Surabaya, Srikandi, 2005.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)*, Bandung, Mandar Maju.
- Siahaan, Maruar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Sunarso, Siswanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono. D. 1976. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, PT. Karya Nusantara
- Soekanto, Soerjono, 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satgas Luhpen Narkotika Mabes POLRI, 2001. *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika, Psikologis, Medis, Religius*, Jakarta, Dit. Binmas POLRI.
- Syamsudin, M. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana.
- Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar grafika.
- Wijaya, A.W. 1985. *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico.
- Widati, Sri. 1984. *Rehabilitasi Sosial Psikologis*, Bandung, PLB FIP IKIP, 1984.
- Wisnubroto, Aloysius. 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Wiratmo, Siswo 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, FH. UII
- Yamin, Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, Pustaka Setia. Zulfa, Eva Achjani., Anugrah Rizki Akbar & Zakky Ikhsan Samad, 2017. *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, Depok, Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- Surat Edaran Jaksa Agung No.SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kelembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- PERBER (Peraturan Bersama) No 10 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- PERBER No 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1)